



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ERWIN HABIBI NASUTION**;
Tempat lahir : Huta Pasir;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat
Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **BARITA HARAHAHAP**;
Tempat lahir : Huta Pasir;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat
Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/115/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 selanjutnya Terdakwa I. ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Gunung Tua, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP-Han/42/IX/2022/Reskrim tanggal 21 September 2022, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-61/L.2.34/Rt.2/Eoh.1/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Nomor Print-705/L.2.34/Eoh.2/11/2022 tanggal 14 November 2022, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 377/352/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 1 Desember 2022, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 394/352/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 19 Desember 2022, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
Terdakwa II. ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/114/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 selanjutnya
Terdakwa II. ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Gunung Tua, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP-Han/41/IX/2022/Reskrim tanggal 21 September 2022, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-62/L.2.34/Eoh.1/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum Nomor Print-706/L.2.34/Eoh.2/11/2022 tanggal 14 November 2022, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 378/352/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 1 Desember 2022, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 395/352/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 19 Desember 2022, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa dalam proses persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu yaitu Ouce Prama Yudha Hasibuan, SH & Partner Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Gunung Tua-Padangsidimpuan Lk. I Kel. Pasar Gunung Tua kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 289/SK/12/2022 tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ERWIN HABIBI NASUTION bersama dengan Terdakwa II BARITA HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I ERWIN HABIBI NASUTION bersama dengan Terdakwa II BARITA HARAHAHAP dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan beberapa lembar catatan timbangan an. BARITA dan PANDAPOTAN dengan jumlah timbangan yang berbeda-beda. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban M.KOSIM NASUTION;
4. Menetapkan supayapara Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Habibi Nasution dan Barita Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, diancam pidana Sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Terdakwa dengan seadil-adilnya dengan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti NIHIL;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka, Terdakwa I **ERWIN HABIBI NASUTION** bersama dengan Terdakwa II **BARITA HARAHAHAP** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 s/d bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai tahun 2022, bertempat di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ***“turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban M.KOSIM NASUTION bertemu dengan saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP yang merupakan ayah Terdakwa BARITA HARAHAHAP di tengah jalan lalu saksi korban menanyakan ***“darimana abang?”*** lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP menjawab ***“baru pulang manen sawit”***, kemudian saksi korban mengatakan ***“tapi baru manen sawitnya kalian, baru dijemput si BARITA lagi uangnya ke rumahku”***, kemudian saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP menjawab ***“Saksi tidak pernah menjual sawit kepadamu”*** lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP pergi pulang, setelah itu saksi korban pergi menemui saksi ABDUL JALIL HASIBUAN yang merupakan anggota saksi korban dengan tujuan untuk menyuruh saksi ABDUL JALIL HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARITA HARAHAH terkait kepemilikan buah sawit yang dijual oleh Terdakwa BARITA HARAHAH tersebut, selanjutnya keesokan harinya saksi ABDUL JALIL HASIBUAN menemui saksi korban lalu mengatakan "**Si BARITA tidak pernah menjual sawit sama tulang**", selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban mendatangi rumah Terdakwa BARITA HARAHAH namun Terdakwa BARITA HARAHAH tidak berada ditempat, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah orangtuanya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa BARITA HARAHAH, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa BARITA HARAHAH saksi korban menanyakan "**dimana si BARITA**", lalu orangtuanya menjawab "**belum pulang masih kerja**", lalu saksi korban mengatakan kepada orangtua Terdakwa BARITA HARAHAH bahwasanya berkali-kali datang ke rumah saksi korban untuk mengambil uang penjualan sawit miliknya dan mengatasnamakan saksi PANDAPOTAN HARAHAH dan adiknya yang bernama GABENA, lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAH mengatakan bahwasanya ia tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada saksi korban, setelah itu datang Terdakwa BARITA HARAHAH ke rumah saksi PANDAPOTAN HARAHAH lalu ibu Terdakwa BARITA HARAHAH menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa BARITA HARAHAH, kemudian Terdakwa BARITA HARAHAH menjawab "**iya betul, dan saat itu disuruh sama si ERWIN HASUTION**", setelah itu orangtuanya menyuruh Terdakwa BARITA HARAHAH menjemput Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, kemudian Terdakwa BARITA HARAHAH pergi menjemput Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan tidak berapa lama datang Terdakwa BARITA HARAHAH dan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, kemudian ibu Terdakwa BARITA HARAHAH bertanya kepada Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION lalu Terdakwa mengakui bahwasanya benar Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION ada melakukan penipuan tersebut, kemudian kepala desa dan personil Pos Simangambat mencoba memediasi antara saksi korban dengan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH terkait penipuan uang milik saksi korban tersebut dengan perjanjian Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH membayar uang tersebut kepada saksi korban namun sampai saat ini Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH belum ada membayarnya, sehingga saksi korban merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka, **Terdakwa I ERWIN HABIBI NASUTION** bersama dengan **Terdakwa II BARITA HARAHAHAP** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 s/d bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai tahun 2022, bertempat di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **“turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban M. KOSIM NASUTION bertemu dengan saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP yang merupakan ayah Terdakwa BARITA HARAHAHAP di tengah jalan lalu saksi korban menanyakan **“darimana abang?”** lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP menjawab **“baru pulang manen sawit”**, kemudian saksi korban mengatakan **“tapi baru manen sawitnya kalian, baru dijemput si BARITA lagi uangnya ke rumahku”**, kemudian saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP menjawab **“Saksi tidak pernah menjual sawit kepadamu”** lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP pergi pulang, setelah itu saksi korban pergi menemui saksi ABDUL JALIL HASIBUAN yang merupakan anggota saksi korban dengan tujuan menyuruh saksi ABDUL JALIL HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa BARITA HARAHAHAP terkait kepemilikan buah sawit yang dijual oleh Terdakwa BARITA HARAHAHAP tersebut, selanjutnya keesokan harinya saksi ABDUL JALIL HASIBUAN menemui saksi korban lalu mengatakan **“Si BARITA tidak pernah menjual sawit sama tulang”**, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban mendatangi rumah Terdakwa BARITA HARAHAHAP namun Terdakwa BARITA HARAHAHAP tidak berada ditempat, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah orangtuanya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa BARITA HARAHAHAP, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa BARITA HARAHAHAP saksi korban menanyakan **“dimana si BARITA”**, lalu orangtuanya menjawab **“belum**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



pulang masih kerja”, lalu saksi korban mengatakan kepada orangtua Terdakwa BARITA HARAHAH bahwasanya berkali-kali datang ke rumah saksi korban untuk mengambil uang penjualan sawit miliknya dan mengatasnamakan saksi PANDAPOTAN HARAHAH dan adiknya yang bernama GABENA, lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAH mengatakan bahwasanya ia tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada saksi korban, setelah itu datang Terdakwa BARITA HARAHAH ke rumah saksi PANDAPOTAN HARAHAH lalu ibu Terdakwa BARITA HARAHAH menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa BARITA HARAHAH, kemudian Terdakwa BARITA HARAHAH menjawab “*iya betul, dan saat itu disuruh sama si ERWIN HASUTION*”, setelah itu orangtuanya menyuruh Terdakwa BARITA HARAHAH menjemput Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, kemudian Terdakwa BARITA HARAHAH pergi menjemput Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan tidak berapa lama datang Terdakwa BARITA HARAHAH dan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, kemudian ibu Terdakwa BARITA HARAHAH bertanya kepada Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION lalu Terdakwa mengakui bahwasanya benar Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION ada melakukan penipuan tersebut, kemudian kepala desa dan personil Pos Simangambat mencoba memediasi antara saksi korban dengan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH terkait penipuan uang milik saksi korban tersebut dengan perjanjian Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH membayar uang tersebut kepada saksi korban namun sampai saat ini Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH belum ada membayarnya, sehingga saksi korban merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut umum, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (*dua*) orang Saksi yaitu:

1. Saksi M. KOSIM NASUTION, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah korban penipuan dari Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Erwin adalah sebagai karyawan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2021 sampai Bulan April 2022 di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setelah saksi hitung selama 2 tahun;
- Bahwa adapun peran Terdakwa Erwin yaitu berperan sebagai yang melakukan timbangan sawit sedangkan Terdakwa Barita berperan sebagai penjual sawit;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya ada Saksi ketahui dari Barita selisih harga dimana catatan Terdakwa Erwin tidak sama dengan harga yang diberitahu Barita;
- Bahwa Terdakwa Barita bukan karyawan Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi bertemu dengan saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP yang merupakan ayah Terdakwa BARITA HARAHAHAP di tengah jalan lalu saksi menanyakan "*darimana abang?*" lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP menjawab "*baru pulang manen sawit*", kemudian saksi mengatakan "*tapi baru manen sawitnya kalian, baru dijemput si BARITA lagi uangnya ke rumahku*";
- Bahwa kemudian saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP menjawab "*saya tidak pernah menjual sawit kepadamu*" lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP pergi pulang, setelah itu saksi pergi menemui ABDUL JALIL HASIBUAN yang merupakan anggota saksi dengan tujuan untuk menyuruh ABDUL JALIL HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa BARITA HARAHAHAP terkait kepemilikan buah sawit yang dijual oleh Terdakwa BARITA HARAHAHAP tersebut, selanjutnya keesokan harinya ABDUL JALIL HASIBUAN menemui saksi;
- Bahwa kemudian ABDUL JALIL HASIBUAN mengatakan "*Si BARITA tidak pernah menjual sawit sama tulang*", selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendatangi rumah Terdakwa BARITA HARAHAHAP namun Terdakwa BARITA HARAHAHAP tidak berada ditempat, selanjutnya saksi pergi ke rumah orangtuanya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa BARITA HARAHAHAP, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa BARITA HARAHAHAP Saksi menanyakan "*dimana si BARITA*", lalu orangtuanya menjawab "*belum pulang masih kerja*";

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada orangtua Terdakwa BARITA HARAHAH bahwasanya Terdakwa BARITA HARAHAH sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2022 berkali-kali datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang penjualan sawit miliknya dan mengatasnamakan saksi PANDAPOTAN HARAHAH dan adiknya yang bernama GABENA, lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAH mengatakan bahwasanya ia tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada Saksi, setelah itu datang Terdakwa BARITA HARAHAH ke rumah saksi PANDAPOTAN HARAHAH lalu ibu Terdakwa BARITA HARAHAH menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa BARITA HARAHAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa BARITA HARAHAH menjawab "*iya betul, dan saat itu disuruh sama si ERWIN HASUTION*", setelah itu orangtuanya menyuruh Terdakwa BARITA HARAHAH menjemput Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, kemudian Terdakwa BARITA HARAHAH pergi menjemput Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan tidak berapa lama datang Terdakwa BARITA HARAHAH dan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, kemudian ibu Terdakwa BARITA HARAHAH bertanya kepada Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION lalu Terdakwa mengakui bahwasanya benar Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION ada melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa kemudian kepala desa dan personil Pos Simangambat mencoba memediasi antara Saksi dengan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH terkait uang milik Saksi tersebut dengan perjanjian Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH membayar uang tersebut kepada Saksi namun sampai saat ini Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH belum ada membayarnya;
- Bahwa kemudian Saksi merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar dibuku ada catatan timbangan sawit ternyata sawit tidak ada;
- Bahwa di Polsek Padang Bolak Saksi laporkan 2 orang;
- Bahwa karyawan saksi ada 4 orang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Erwin tidak dapat menulis dan buta huruf;
- Bahwa ketika di Pos Simangambat yang dipanggil 4 orang karyawan, tetapi 3 orang tidak mengakui;



- Bahwa hanya tulisan 2 buku sebagai bukti yang saksi laporkan ke Polsek tidak ada bukti yang lain seperti bon dari TBS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar yaitu Terdakwa Erwin menyatakan bahwa Abdul Jalil Hasibuan dan Kosim ikut juga, sawit ada Saksi timbang. Benar di pos Simangambat yang mengakui perbuatan tersebut 4 orang karyawan, Terdakwa Barita menyatakan bahwa ada sawit yang Saksi jual;

2. Saksi ISHAK NASUTION, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara penipuan yang dialami Saksi korban M. KOSIM NASUTION;
- Bahwa ada hasil penjualan sawit yang tidak disetorkan kepada saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Huta Pasir pada bulan November 2021 sampai Bulan April 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi korban menceritakan kepada Saksi di rumahnya. Saksi korban cerita bahwa dia beli sawit dari Terdakwa Barita tetapi sawitnya tidak ada;
- Bahwa tidak ada Saksi cari kebenaran kepada para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Erwin adalah karyawan Saksi korban;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah uang yang diterima Terdakwa Barita dibagi kepada Terdakwa Erwin dan hal itu saksi tahu setelah cerita saksi korban kepada saksi. Ada diperlihatkan saksi korban tentang catatan pembelian sawit berbentuk buku catatan dan ada nama Terdakwa Barita tertulis dalam bukudan tulisan itu tulisan Abdul Jalil Hasibuan dan bukan tulisan Terdakwa Erwin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Erwin tidak bisa baca dan menulis;
- Bahwa permasalahan ini ada dicoba didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar barang bukti tersebut saksi lihat sebelumnya;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa buku catatan milik saksi korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa Barita dengan Pandapotan Harahap yaitu ayah Terdakwa Barita yaitu Pandapotan Harahap;
- Bahwa Terdakwa Erwin adalah karyawan saksi korban sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi korban tidak mempunyai pembukuan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tetapi saksi tahu cerita dari saksi korban;



- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian setelah diceritakan saksi korban;
- Bahwa saksi tahu perkara ini setelah diceritakan saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu Terdakwa Erwin menyatakan bahwa ia tidak tahu membaca dan menulis, Terdakwa Barita menyatakan bahwa ada sawit yang Saksi jual;

3. Saksi AZWAR ANAS HASIBUAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Terdakwa disidang karena penipuan terhadap Korban M. KOSIM;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi di telpon Saksi Korban M. KOSIM pada bulan November 2021 sampai Bulan April 2022 di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Katanya bahwa Saksi Korban M. KOSIM kena tipu oleh Barita Harahap. Lalu saksi dengan Saksi Korban M. KOSIM mendatangi orangtua Barita kami bertemu dengan Barita lalu bapaknya bertanya kepada Barita dan Barita mengakui dan merasa bersalah. Saat itu orangtua Erwin dipanggil ke rumah Barita dan saat ditanya orangtua Erwin dan Barita mengakuinya;
- Bahwa orangtua Barita namanya Pandapotan;
- Bahwa Barita sering minta uang kepada Saksi Korban M. KOSIM tapi sawit tidak ada;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Saksi Korban M. KOSIM. Saksi Korban M. KOSIM hanya sebagai teman;
- Bahwa Saksi Korban M. KOSIM menelpon saksi dan menceritakan bahwa Barita minta uang sawit tetapi buah sawitnya tidak ada. Saksi Korban M. KOSIM ada cerita bahwa Barita minta uang kepadanya sudah berkali kali;
- Bahwa saat kami berada di rumah Barita yang ada hari itu Orangtua Barita, Orangtua Erwin, Barita, Erwin saksi dan Kosim. Saat itu Barita dan Erwin mengakui kesalahan mereka;
- Bahwa Erwin memerintahkan Barita minta uang kepada Kosim;
- Bahwa saat itu masih ada 2 orang lagi yang terlibat tapi tidak ada penjelasan keterlibatan yang 2 orang tersebut. Saat mediasi yang terlibat 4 orang tetapi 2 orang lagi tidak di panggil jadi hanya Erwin dan Barita yang hadir saat mediasi. Mediasi gagal karena kerugian Saksi Korban M. KOSIM tidak diterima mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan Saksi Korban M. KOSIM yang saksi tahu 3 orang. Yang menimbang sawit Erwin dan Abdul Jalil;
- Bahwa mengenai tentang Erwin tidak dapat menulis saksi tidak tahu;
- Bahwa kerugian Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perkiraan timbangan sawit yang di catat Kosim yang disampaikan Saksi Korban M. KOSIM;
- Bahwa yang membawa sawit ke PKS adalah ABDUL JALIL;
- Bahwa tentang kejadian hanya kutahu berdasarkan cerita Saksi Korban M. KOSIM;
- Bahwa saat mediasi saksi hadir di Polsek Simangambat. Yang hadir Polisi, Kepala Desa, Kosim, Saksi, Abdul Jalil, Erwin dan Barita;
- Bahwa tidak ada kesimpulan saat mediasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu Terdakwa Erwin menyatakan bahwa ia tidak tahu membaca dan menulis, Terdakwa Barita menyatakan bahwa ada sawit yang Saksi jual;

4. Saksi NURHAWANI HASIBUAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para Terdakwa disidangkan karena Terdakwa Erwin minta uang sawit ke rumah tetapi tidak ada sawit;
- Bahwa Saksi Korban M. KOSIM adalah suami saksi;
- Bahwa Barita datang ke rumah satu kali dua minggu;
- Bahwa yang memberi uang yaitu Saksi Korban M. KOSIM;
- Bahwa saksi tahu tidak ada buah sawit setelah Saksi Korban M. KOSIM ketemu dengan Barita, dan Barita mengakui tidak pernah menjual sawit kepada Saksi Korban M. KOSIM;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa dan Polsek;
- Bahwa kerugian Saksi Korban M. KOSIM Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kerugian tersebut ada catatan kerugian Saksi Korban M. KOSIM;
- Bahwa ada catatan Erwin di bawa Barita untuk meminta uang kepada Saksi Korban M. KOSIM;
- Bahwa yang 2 orang lagi tidak lagi bekerja pada Saksi Korban M. KOSIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan sebenarnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu bukan hanya Para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;

4. Saksi PANDAPOTAN, keterangan dibacakan dipersidangan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana "*penipuan*" pada sekitar bulan November 2021 sampai Bulan April 2022 di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, DKK;
- Bahwa pada awal bulan April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi bertemu dengan saksi korban M. KOSIM NASUTION di tengah jalan lalu saksi korban bertanya "*darimana abang?*", lalu saksi menjawab "*baru pulang manen sawit*" kemudian saksi korban mengatakan "*tapi baru manen sawitnya kalian, baru dijemput si BARITA lagi uangnya kerumahku*", lalu saksi menjawab "*Saksi tidak pernah menjual sawit kepadamu*", setelah itu saksi pergi. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban datang kerumah saksi lalu bertanya "*dimana si BARITA?*";
- Bahwa kemudian Saksi menjawab "*belum pulang masih kerja*", lalu saksi korban mengatakan bahwasanya sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan April 2022 Terdakwa BARITA HARAHAP sudah berkali-kali datang ke rumah saksi korban untuk mengambil uang penjualan sawit milik yang mengatasnamakan Saksi PANDAPOTAN HARHAP dan GABENA yang merupakan adek Terdakwa BARITA HARAHAP;
- Bahwa mendengar hal itu saksi langsung menjelaskan bahwasanya saksi tidak pernah menjual buah kepala sawit milik Saksi kepada saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa mengatakan keterangan Saksi yang dibacakan tidak benar karena ada sawit pandapotan yang dijual kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERWIN HABIBI NASUTION** di persidangan telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa disidang karena melakukan perbuatan penggelapan uang Korban M. KOSIM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama JASMIN DAULAY selaku sopir dari saksi korban M. KOSIM NASUTION setiap sekali dalam 2 (dua) Minggu mengantar hasil pembelian buah kelapa sawit dari masyarakat kemudian dijual ke PKS ANJ Agri sebanyak 2 (dua) trip setiap hari Senin, namun untuk trip kedua JASMIN DAULAY tidak pernah



melaporkan atau memberikan hasil penjualan dari PKS PT ANJ AGR I kepada saksi korban, kemudian hasil penjualan yang tidak disetorkan tersebut dibagi tiga oleh JASMIN DUALAY, Terdakwa dan ABDUL JALIL NASUTION dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali dalam sebulan dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2022 di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan yang mengajak dan merencanakan perbuatan tersebut adalah JASMIN DAULAY;

- Bahwa selanjutnya perbuatan kedua kalinya Terdakwa mengajak Terdakwa BARITA HARAHA P melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa BARITA HARAHA P menjual buah kelapa sawit miliknya dan orangtuanya atas nama saksi PANDAPOTAN HARAHA P tanpa sepengetahuan orang tuanya kemudian menjualnya kepada saksi korban namun dalam timbangan penjualan sawit tersebut Terdakwa selalu menambahi berat disetiap penjualannya dan perbuatan itu dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi oleh Terdakwa, Terdakwa BARITA HARAHA P, ABDUL JALIL HASIBUAN dan JASMIN DAULAY;
- Bahwa kejadian tersebut pada sekitar bulan November 2021 sampai Bulan April 2022 di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa dari hasil penjualan Terdakwa mendapat Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menaikkan timbangan sawit adalah Abdul Jalil Hasibuan dan Dani lalu dilaporkan kepada saksi korban. Laporan timbangan tidak sesuai dengan jumlah sawit;
- Bahwa ada dibuat perdamaian di Polsek tapi tidak berhasil karena tidak mampu membayar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sawit rata-rata dapat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BARITA HARAHA P** di persidangan telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa disidang karena melakukan perbuatan penggelapan uang Korban M. KOSIM;
- Bahwa awalnya kejadiannya Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION mengajak Terdakwa menambahi timbangan penjualan sawit milik Terdakwa dan saksi PANDAPOTAN HARAHA P yang merupakan orangtua



Terdakwa BARITA HARAHAHAP namun saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa ada menjual buah kelapa sawit miliknya kepada saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya ajakan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dimulai sejak bulan November 2021 sampai bulan April 2022 dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Minggu;
- Bahwa setelah itu hasil penjualan tersebut dibagi empat yaitu Terdakwa, Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, ABDUL JALIL HASIBUAN dan JASMIN DAULAY.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan beberapa lembar catatan timbangan an. Barita dan Pandapotan dengan jumlah timbangan yang berbeda beda;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Korban M. KOSIM NASUTION bertemu dengan saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP yang merupakan ayah Terdakwa BARITA HARAHAHAP di tengah jalan lalu Korban M. KOSIM NASUTION menanyakan “*darimana abang?*” lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP menjawab “*baru pulang manen sawit*”, kemudian Korban M. KOSIM NASUTION mengatakan “*tapi baru manen sawitnya kalian, baru dijemput si BARITA lagi uangnya ke rumahku*”, kemudian saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP menjawab “*saya tidak pernah menjual sawit kepadamu*” lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP pergi pulang, setelah itu saksi Korban M. KOSIM NASUTION pergi menemui ABDUL JALIL HASIBUAN yang merupakan anggota saksi dengan tujuan untuk menyuruh ABDUL JALIL HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa BARITA HARAHAHAP terkait kepemilikan buah sawit yang dijual oleh Terdakwa BARITA HARAHAHAP tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya ABDUL JALIL HASIBUAN menemui saksi Korban M. KOSIM NASUTION dan mengatakan “*Si BARITA tidak pernah menjual sawit sama tulang*”, selanjutnya pada



tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Korban M. KOSIM NASUTION mendatangi rumah Terdakwa BARITA HARAHAH namun Terdakwa BARITA HARAHAH tidak berada ditempat, selanjutnya saksi Korban M. KOSIM NASUTION pergi ke rumah orangtuanya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa BARITA HARAHAH, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa BARITA HARAHAH Saksi Korban M. KOSIM NASUTION menanyakan “dimana si BARITA”, lalu orangtuanya menjawab “belum pulang masih kerja”, lalu Saksi Korban M. KOSIM NASUTION mengatakan kepada orangtua Terdakwa BARITA HARAHAH bahwasanya Terdakwa BARITA HARAHAH sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2022 berkali-kali datang ke rumah Saksi Korban M. KOSIM NASUTION untuk mengambil uang penjualan sawit miliknya dan mengatasnamakan saksi PANDAPOTAN HARAHAH dan adiknya yang bernama GABENA, lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAH mengatakan bahwasanya ia tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada Saksi Korban M. KOSIM NASUTION, setelah itu datang Terdakwa BARITA HARAHAH ke rumah saksi PANDAPOTAN HARAHAH lalu ibu Terdakwa BARITA HARAHAH menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa BARITA HARAHAH;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa BARITA HARAHAH menjawab “iya betul, dan saat itu disuruh sama si ERWIN HASUTION”, setelah itu orangtuanya menyuruh Terdakwa BARITA HARAHAH menjemput Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, kemudian Terdakwa BARITA HARAHAH pergi menjemput Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan tidak berapa lama datang Terdakwa BARITA HARAHAH dan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, kemudian ibu Terdakwa BARITA HARAHAH bertanya kepada Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION lalu Terdakwa mengakui bahwasanya benar Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION ada melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH berjanji akan mengembalikan uang tersebut, kemudian kepala desa dan personil Pos Simangambat mencoba memediasi antara Saksi Korban M. KOSIM NASUTION dengan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH terkait uang milik Saksi Korban M. KOSIM NASUTION tersebut dengan perjanjian Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAH membayar uang tersebut kepada Saksi Korban M. KOSIM NASUTION namun sampai saat ini Terdakwa ERWIN



HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAHAP belum ada membayarnya;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban M. KOSIM NASUTION merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Terdakwa ternyata Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION selaku karyawan Saksi Korban M. KOSIM NASUTION melakukan perbuatan tersebut pertama JASMIN DAULAY selaku sopir dari saksi korban M. KOSIM NASUTION setiap sekali dalam 2 (dua) Minggu mengantar hasil pembelian buah kelapa sawit dari masyarakat kemudian dijual ke PKS ANJ Agri sebanyak 2 (dua) trip setiap hari Senin, namun untuk trip kedua JASMIN DAULAY tidak pernah melaporkan atau memberikan hasil penjualan dari PKS PT ANJ AGRRI kepada saksi korban M. KOSIM NASUTION, kemudian hasil penjualan yang tidak disetorkan tersebut dibagi tiga oleh JASMIN DAULAY, Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan ABDUL JALIL NASUTION dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali dalam sebulan dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2022 di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan yang mengajak dan merencanakan perbuatan tersebut adalah JASMIN DAULAY, Selanjutnya perbuatan yang kedua kalinya Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION mengajak Terdakwa BARITA HARAHAHAP menjual buah kelapa sawit milik orangtuanya atas nama saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP tanpa sepengetahuan orang tuanya kemudian menjualnya kepada saksi korban M. KOSIM NASUTION namun dalam timbangan penjualan sawit tersebut Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION selalu menambahi berat disetiap penjualannya dan perbuatan itu dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi oleh Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, Terdakwa BARITA HARAHAHAP, ABDUL JALIL HASIBUAN dan JASMIN DAULAY;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa menurut saksi Korban M. KOSIM NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya, untuk



menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama/kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat atau dengan serangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 2 (dua) orang sebagai Para Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa II BARITA HARAHAP dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 Tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu



atau suatu sifat palsu, tipu muslihat atau dengan serangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHPidana ada termuat kata dengan maksud yang merupakan salah satu bentuk kesengajaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terdapat dua teori berkaitan dengan unsur “dengan sengaja” atau *opzettelijke*. Pertama teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hamel;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Teolichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, (*opzet als oogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*) yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan membujuk adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya dan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP, membujuk adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidak benaran, palsu dan bersifat membohongi dan cara-cara membujuk dalam tindak pidana penipuan telah disebutkan secara limitative yaitu dengan memakai nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, memakai rangkaian kebohongan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Korban M. KOSIM NASUTION bertemu dengan saksi PANDAPOTAN HARAHAH yang merupakan ayah Terdakwa BARITA HARAHAH di tengah jalan lalu Korban M. KOSIM NASUTION menanyakan "*darimana abang?*" lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAH menjawab "*baru pulang manen sawit*", kemudian Korban M. KOSIM NASUTION mengatakan "*tapi baru manen sawitnya kalian, baru dijemput si BARITA lagi uangnya ke rumahku*", kemudian saksi PANDAPOTAN HARAHAH menjawab "*saya tidak pernah menjual sawit kepadamu*" lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAH pergi pulang, setelah itu saksi Korban M. KOSIM NASUTION pergi menemui ABDUL JALIL HASIBUAN yang merupakan anggota saksi dengan tujuan untuk menyuruh ABDUL JALIL HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa BARITA HARAHAH terkait kepemilikan buah sawit yang dijual oleh Terdakwa BARITA HARAHAH tersebut, selanjutnya keesokan harinya ABDUL JALIL HASIBUAN menemui saksi Korban M. KOSIM NASUTION dan mengatakan "*Si BARITA tidak pernah menjual sawit sama tulang*", selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Korban M. KOSIM NASUTION mendatangi rumah Terdakwa BARITA HARAHAH namun Terdakwa BARITA HARAHAH tidak berada ditempat, selanjutnya saksi Korban M. KOSIM NASUTION pergi ke rumah orangtuanya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa BARITA HARAHAH, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa BARITA HARAHAH Saksi Korban M. KOSIM NASUTION menanyakan "*dimana si BARITA*", lalu orangtuanya menjawab "*belum pulang masih kerja*", lalu Saksi Korban M. KOSIM NASUTION mengatakan kepada orangtua Terdakwa BARITA HARAHAH bahwasanya Terdakwa BARITA HARAHAH sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2022 berkali-kali datang ke rumah Saksi Korban M. KOSIM NASUTION untuk mengambil uang penjualan sawit miliknya dan mengatasnamakan saksi PANDAPOTAN HARAHAH dan adiknya yang bernama GABENA, lalu saksi PANDAPOTAN HARAHAH mengatakan bahwasanya ia tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada Saksi Korban M. KOSIM NASUTION, setelah itu datang Terdakwa BARITA HARAHAH ke rumah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PANDAPOTAN HARAHAP lalu ibu Terdakwa BARITA HARAHAP menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa BARITA HARAHAP kemudian Terdakwa BARITA HARAHAP menjawab “iya betul, dan saat itu disuruh sama si ERWIN HASUTION”, setelah itu orangtuanya menyuruh Terdakwa BARITA HARAHAP menjemput Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, kemudian Terdakwa BARITA HARAHAP pergi menjemput Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan tidak berapa lama datang Terdakwa BARITA HARAHAP dan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, kemudian ibu Terdakwa BARITA HARAHAP bertanya kepada Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION lalu Terdakwa mengakui bahwasanya benar Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION ada melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAP berjanji akan mengembalikan uang tersebut, kemudian kepala desa dan personel Pos Simangambat mencoba memediasi antara Saksi Korban M. KOSIM NASUTION dengan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAP terkait uang milik Saksi Korban M. KOSIM NASUTION tersebut dengan perjanjian Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAP membayar uang tersebut kepada Saksi Korban M. KOSIM NASUTION namun sampai saat ini Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan Terdakwa BARITA HARAHAP belum ada membayarnya selanjutnya Saksi Korban M. KOSIM NASUTION merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION selaku karyawan Saksi Korban M. KOSIM NASUTION melakukan perbuatan tersebut pertama JASMIN DAULAY selaku sopir dari saksi korban M. KOSIM NASUTION setiap sekali dalam 2 (dua) Minggu mengantar hasil pembelian buah kelapa sawit dari masyarakat kemudian dijual ke PKS ANJ Agri sebanyak 2 (dua) trip setiap hari Senin, namun untuk trip kedua JASMIN DAULAY tidak pernah melaporkan atau memberikan hasil penjualan dari PKS PT ANJ AGRI kepada saksi korban M. KOSIM NASUTION, kemudian hasil penjualan yang tidak disetorkan tersebut dibagi tiga oleh JASMIN DAULAY, Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION dan ABDUL JALIL NASUTION dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali dalam sebulan dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2022 di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan yang mengajak dan merencanakan perbuatan tersebut adalah JASMIN DAULAY, Selanjutnya perbuatan yang kedua kalinya Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION mengajak Terdakwa BARITA HARAHAP menjual buah kelapa sawit milik orangtuanya atas

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP tanpa sepengetahuan orang tuanya kemudian menjualnya kepada saksi korban M. KOSIM NASUTION namun dalam timbangan penjualan sawit tersebut Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION selalu menambahi berat disetiap penjualannya dan perbuatan itu dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi oleh Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, Terdakwa BARITA HARAHAHAP, ABDUL JALIL HASIBUAN dan JASMIN DAULAY;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION selaku Karyawan Saksi Korban M. KOSIM NASUTION yang mengajak Terdakwa BARITA HARAHAHAP menjual buah kelapa sawit milik orangtuanya atas nama saksi PANDAPOTAN HARAHAHAP tanpa sepengetahuan orang tuanya kemudian menjualnya kepada saksi korban M. KOSIM NASUTION namun dalam timbangan penjualan sawit tersebut Terdakwa selalu menambahi disetiap penjualannya melalui tulisan yang dicatat dibuku catatan pembelian milik saksi korban M. KOSIM NASUTION, dan perbuatan itu dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi oleh Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, Terdakwa BARITA HARAHAHAP, ABDUL JALIL HASIBUAN dan JASMIN DAULAY sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa menurut saksi Korban M. KOSIM NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat yaitu dengan menambahi berat timbangan sehingga menggerakkan Saksi Korban M. KOSIM NASUTION untuk menyerahkan sesuatu benda berupa uang sebagaimana hasil penimbangan tersebut sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua haruslah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal turut serta melakukan perbuatan pidana mempunyai pendapat sebagaimana dalam putusannya Nomor : 1117 K/Pid/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 sebagai berikut yaitu : untuk dapatnya dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan dalam hal ini kedua

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana“,

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION selaku Karyawan Saksi Korban M. KOSIM NASUTION yang mengajak Terdakwa BARITA HARAHAH menjual buah kelapa sawit milik orangtuanya atas nama saksi PANDAPOTAN HARAHAH tanpa sepengetahuan orang tuanya kemudian menjualnya kepada saksi korban M. KOSIM NASUTION namun dalam timbangan penjualan sawit tersebut Terdakwa selalu menambahi disetiap penjualannya melalui tulisan yang dicatat dibuku catatan pembelian milik saksi korban M. KOSIM NASUTION, dan perbuatan itu dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi oleh Terdakwa ERWIN HABIBI NASUTION, Terdakwa BARITA HARAHAH, ABDUL JALIL HASIBUAN dan JASMIN DAULAY sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa menurut saksi Korban M. KOSIM NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk dilakukan secara bersama-sama sehingga menurut Majelis Hakim memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Para Terdakwa lah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan kualifikasi secara bersama-sama melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pidanaan yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Para Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Terdakwa, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan setelah dihubungkan dengan adanya fakta dipersidangan ternyata perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan korban secara ekonomi dan sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dipidana dan masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya setelah dihubungkan pula penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menghukum Para Terdakwa seberat beratnya namun sebagai pembinaan agar Para Terdakwa menjadi sadar akan perbuatannya dan dikemudian hari tidak mengulangnya lagi serta agar hubungan Para Terdakwa dan korban dapat Kembali baik dengan cara mengganti kerugian bagi korban sehingga hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dulu terbina dengan baik antara Para Terdakwa dan korban dapat terjalin harmonis kembali sehingga terhadap tuntutan tersebut adalah sangat memberatkan bagi Para Terdakwa sehingga terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon terhadap Para Terdakwa dihukum yang seadil-adilnya adalah beralasan hukum dikabulkan oleh sebab itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan beberapa lembar catatan timbangan an. Barita dan Pandapotan dengan jumlah timbangan yang berbeda beda merupakan milik Saksi Korban M.KOSIM NASUTION maka cukup alasan untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban M.KOSIM NASUTION;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Para Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN PSP



- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Memperhatikan Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ERWIN HABIBI NASUTION** dan Terdakwa II **BARITA HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan beberapa lembar catatan timbangan an. Barita dan Pandapotan dengan jumlah timbangan yang berbeda beda. **Dikembalikan kepada Saksi Korban M. KOSIM NASUTION**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis** tanggal **16 Februari 2023**, oleh kami, **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.**, dan **Feryandi, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotadan dibantu oleh **Mangara Hutapea, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **DONA MARTINUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Padang Lawas Utara dihadapan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



dto

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

dto

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

dto

Feryandi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

dto

Mangara Hutapea, S.H.